

# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP MARAKNYA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KOTA BITUNG<sup>1</sup>

Oleh :

Stelha Marsela Mamile<sup>2</sup>  
Doortje Doerien Turangan<sup>3</sup>  
Veibe Vike Sumilat<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan tindak pidana terhadap maraknya penyalahgunaan senjata tajam di kota Bitung berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan untuk mengetahui penegakan Hukum penyalahgunaan senjata tajam di kota Bitung. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam dan acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam payung hukum tersebut masyarakat diatur hak dan kewajibannya dalam kepemilikan senjata tajam di wilayah hukum Indonesia. Dalam Undang-undang juga dijelaskan seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Yang menjadi persoalan adalah meskipun undang-undang sudah mengatur mengenai senjata tajam terutama ber benda tajam/ penikam/ penusuk, beberapa masyarakat atau bisa kita sebut para oknum masih melakukan penyalahgunaan sajam dengan alasan/kasus yang beragam. 2. Penegakan hukum dalam kepemilikan senjata tajam dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan razia, Sanksi dalam kepemilikan senjata tajam sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat yaitu penjara maximal 10 tahun, namun keputusan mengenai sanksi yang akan diberikan tergantung pada hakim yang memutuskan perkara tersebut. Penegakan hukum penyalahgunaan senjata tajam harus terus dilakukan, karena masih ada masyarakat yang tidak bisa mengendalikan diri mereka dalam menyalahgunakan senjata tajam dengan alasan beragam terutama karena dendam dan kecemburuan sehingga berujung melakukan tindak pidana salah satunya membunuh dengan pisau dan benda penusuk lainnya.

Kata Kunci : *penyalahgunaan senjata tajam, kota bitung*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma sosial dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.<sup>5</sup>

Peranan Hukum dalam menegakkan keadilan yakni, menciptakan keamanan dan ketertiban, menegakkan nilai nilai kebenaran dan keadilan, mengatur tingkah laku individu dan masyarakat, mendorong terwujudnya kerekatan sosial, dan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan hidup. Hukum di Indonesia harus dapat menutup semua aspek perbuatan melanggar hukum yang beragam jenis beserta dengan caranya termasuk tindak pidana yang dilakukan menggunakan senjata api atau benda tajam.

Senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, dalam hal ini sebagai alat dalam melindungi diri. Satjipto Rahardjo sendiri mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>6</sup> tetapi dalam hal ini penggunaan senjata tajam seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi yang bahkan melanggar hukum ataupun melawan hukum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101338

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Admin Info Hukum, 2017, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, <https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/#:~:text=,Diakses pada tanggal 15 Februari 2024, Pukul 10.00 Wita>

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016, hal. 53

dimana pada akhirnya akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah penyalahgunaan senjata tajam merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Dikarenakan penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Hukum yang mengatur klasifikasi senjata tajam yaitu Undang-Undang Darurat. Nomor. 12 Tahun 1951 yang berbunyi:<sup>7</sup>

*“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”*

Membawa senjata tajam atau kepemilikan senjata tajam tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951.<sup>8</sup> Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah serta mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu tindak kejahatan. Dalam Undang-Undang Darurat tersebut, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan untuk keperluan mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, diperbolehkan untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Seseorang yang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana jika senjata tajam tersebut tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf e, menyebutkan bahwa pengertian senjata tajam yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah senjata tajam penikaman, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang secara nyata dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang kuno, dan barang ajaib

sebagaimana dalam Undang-Undang Darurat.<sup>9</sup> Di Indonesia, kepemilikan senjata tajam dilarang yang dapat melukai orang lain dengan dalih melindungi diri sendiri. Larangan ini diberlakukan lantaran melindungi dan mengayomi masyarakat adalah tugas kepolisian.

Ada beberapa aturan mengenai pelarangan penggunaan senjata tajam, di antaranya:<sup>10</sup>

1. Pembawa senjata tajam yang bermaksud untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain. Pengancaman ini dapat dilatarbelakangi oleh beragam motif seperti perampokan atau dendam.
2. Pembawa senjata tajam sebagai alibi melindungi diri sendiri. Hal ini menjadi dasar hukum membawa senjata tajam untuk perlindungan diri tidak diterapkan di Indonesia.
3. Pembawa senjata tajam untuk mempengaruhi seseorang melakukan tindak penganiayaan terhadap orang lain.

Mengenai membawa senjata tajam untuk melindungi diri bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa pasal yang melarang seseorang membawa senjata tajam untuk dijadikan sebagai perlindungan serta pertahanan diri dari orang lain, untuk itu penggunaan senjata tajam untuk melakukan tindak kriminal sangat dilarang keras penggunaannya.<sup>11</sup> Kepolisian dalam penggunaan senjata tajam akan menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam bagi seseorang yang tertangkap membawa senjata tajam. Seseorang yang dengan sengaja membawa, memiliki, menguasai, atau menyembunyikan senjata tajam seperti alat penusuk atau alat pemukul akan diancam dengan pidana kurungan badan paling lama 10 tahun penjara.<sup>12</sup> Untuk menghindari sanksi penjara karena melanggar Undang-Undang Darurat tersebut, maka seharusnya masyarakat tidak membawa senjata tajam untuk dipergunakan mengancam seseorang. Tentunya ini berlaku kepada seluruh masyarakat untuk wajib tunduk terhadap aturan yang berlaku.

Seperti contoh kasus yang pernah terjadi mengenai senjata tajam Tindak pidana secara tanpa hak memiliki membawa, menguasai,

<sup>7</sup> Harja Wiaya, 2020, *Tinjauan Yuridis terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2020), Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, hal 2

<sup>8</sup> [Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951](#)

<sup>9</sup> [Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002](#) tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf e

<sup>10</sup> Willa Wahyuni, 2022, *Hukum sebagai senjata tajam untuk jaga diri*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-membawa-senjata-tajam-untuk-jaga-diri>, Diakses pada tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.00 Wita

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam

menyimpan senjata tajam/penikam yang dilakukan oleh tersangka saudara Sergiol Macpal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 01.30 wita dipangkalan ojek di pinggir jalan di Kel. Wangurer Utara Kec. Madidir Kota Bitung, dan senjata tajam yang dimiliki, dikuasai, disimpan oleh tersangka pada saat itu adalah berupa 3 (tiga) anak panah dengan ujung runcing dan bergerigi dengan panjang 15Cm dan memiliki rumbai dari tali raffia warna hitam; dan 1 (satu) alat pelontar dari karet ban dalam dengan gagang dari pipa plastik.

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam, dan maraknya senjata tajam di kalangan warga sipil merupakan suatu permasalahan umum. Lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam merupakan sebab adanya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penyebaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin resmi maupun tidak resmi semakin meningkat. Oleh karena itu Senjata tajam merupakan alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang.

Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentunya bukan permasalahan yang sederhana. Karena dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya suatu peraturan ataupun tindakan yang dapat menanggulangi kejahatan di Indonesia terutama kejahatan yang menggunakan senjata tajam karena dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Salah satu masalah yang memprihatinkan dan harus mendapat perhatian serius dari penegakan hukum dan pemerintah adalah masalah kepemilikan senjata tajam. Senjata tajam adalah barang yang berbahaya bagi perlindungan dan keamanan Republik Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat. Senjata tajam selalu dihubungkan dengan alat atau perkakas yang digunakan untuk berkelahi atau berkelahi. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian, karena kegunaan senjata mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat kita lihat bahwa senjata dapat dipakai sebagai alat kerja. Penguasaan benda penusuk dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata penusuk digolongkan sebagai tindak kriminal.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan tindak pidana terhadap maraknya penyalahgunaan senjata tajam di kota Bitung berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Bagaimana penegakan Hukum penyalahgunaan senjata tajam di kota Bitung?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan tindak pidana terhadap maraknya penyalahgunaan senjata tajam di kota Bitung

Menyalahgunakan senjata tajam adalah salah satu sebab terjadinya kejahatan, menyalahgunakan senjata tajam merupakan suatu Tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan dan menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Selain akibat kejahatan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, juga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada diri pelaku kejahatan itu sendiri, maksudnya adalah pelaku mendapatkan sanksi dari aparat penegak hukum.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 terkait peredaran senjata tajam dan sanksinya melarang berbagai bentuk peredaran senjata tajam, namun pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 diberikan pengecualian ada senjata tajam yang peredarannya diperbolehkan antara lain: senjata tajam yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan dengan pekerjaan, barang pusaka barang kuno, dan barang ajaib.

Meskipun telah diberikan pengelompokan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, jual beli senjata tajam masih bebas dan mudah ditemukan diluar kriteria yang sudah diatur. Terdapat banyak tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata penikam, baik untuk mempertahankan diri ataupun untuk menyerang orang lain, dimana niat jahat tersebut akan mudah timbul jika terdapat senjata penikam yang melekat dibadan seseorang. Potensi kejahatan yang dapat timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar resiko sehingga keberadaan Undang-Undang tersebut tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat. Walaupun senjata penikam tersebut dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyikan atau tidak dinampakkan,

tetapi tindakan tersebut tetaplah menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai tindak pidana.

Kepemilikan senjata tajam di Indonesia sangat lah bebas, masyarakat dapat dengan mudah memiliki dan memperjual belikan senjata tajam secara bebas dengan alasan apapun, senjata tajam dapat dijadikan sebagai alat yang diperlukan seseorang untuk menjalankan tugasnya seperti seorang koki memerlukan senjata tajam seperti pisau untuk memotong daging, kemudian seorang petani membutuhkan senjata tajam seperti arit untuk keperluan bertani, selain itu senjata tajam juga dapat dijadikan barang koleksi seperti senjata tajam kuno dan senjata tajam yang disebut sebagai barang pusaka, akan tetapi kepemilikan senjata tajam yang sangat bebas ini mempunyai dampak yang *negative*. Dampak *negative* tersebut yaitu maraknya penyalahgunaan senjata tajam.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yaitu melarang segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan senjata tajam dari mulai jual beli sampai memiliki, akan tetapi ada pengecualian yang terdapat di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* yaitu pengecualian senjata tajam yang diperbolehkan dengan alasan pemakaian yang sah dan legal. Dalam hal ini setiap warga negara dapat mematuhi aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang.<sup>13</sup>

Penyebab penyalahgunaan senjata tajam yang marak pun disebabkan dengan bebasnya jual beli senjata tajam dan tidak diawasi oleh pihak yang berwenang.<sup>14</sup>

Jual beli atau barang yang didagangkan ini bukan senjata tajam yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12/Drt/1951, yang didagangkan ini justru senjata tajam yang berjenis selain yang ada diluar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12/Drt/1951. Senjata tajam tersebut seperti pisau lipat, samurai, dan senjata tajam lain yang tidak diperbolehkan peredarannya justru dengan bebas diperdagangkan dan tidak ada penindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib terkait hal seperti ini. Pelarangan

terhadap senjata tajam diatur dalam UU Darurat No.<sup>15</sup>

Apabila terjadinya kasus penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam, dapat diinterpretasikan bahwa pelaku penganiayaan sudah cukup untuk dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan:

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;
2. Yang bersalah diancam:
  - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
  - c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut".<sup>16</sup>

Selanjutnya Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan:

1. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
2. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
3. Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.<sup>17</sup>

Apabila tindak pidana yang dilakukan karena kenakalan dengan menggunakan senjata tajam dan dapat merugikan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 489 ayat (1) KUHP yang pada intinya berbunyi "Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225 ribu/ Pasal 170 ayat (1): Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

<sup>13</sup> Hakim, L., & Ramasasi, R. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Hukum Respublica*, 23(01), 1-10

<sup>14</sup> Rosady, R. S. R. (2019). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

<sup>15</sup> Haris, O. K., Hidayat, S., Sinapoy, M. S., & Rahmat, N. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 369-383.

<sup>16</sup> *Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

<sup>17</sup> *Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.”<sup>18</sup>

Melihat titik fokus dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak terutama dalam senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya yaitu subjektifnya terdiri dari barangsiapa dan tanpa hak, sedangkan unsur objektifnya terdiri dari memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).

Larangan penggunaan senjata penikam diatur Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menggunakan, menyembunyikan, mengangkut, menyimpan, mempunyai dalam miliknya atau mempunyai persediaan padanya, membawa, menguasai, mencoba menyerahkan, menyerahkan, mencoba memperoleh, menerima, membuat, dan memasukkan ke Indonesia sesuatu senjata penusuk, senjata pemukul, ataupun senjata, diancam pidana penjara maksimal sepuluh tahun”.

Masing-masing orang yang membawa senjata tajam tanpa hak menguasai bisa diancam pidana, dengan demikian apabila tidak untuk kepentingan tugas jabatan maupun pekerjaan lebih baik tidak membawa senjata tajam pada saat berpergian atau untuk menjaga diri, tidak bisa diterima sebagai pembenaran jika suatu saat tertangkap membawa senjata tajam, sehingga sekiranya setiap orang bisa bijak supaya tidak dipidana karena membawa senjata tajam tanpa hak.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberi Batasan kepemilikan senjata tajam untuk masyarakat sipil yang tidak membutuhkan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari. Ada pengecualian yang tercantum pada undang-undang itu bahwa senjata tajam yang dapat dimiliki dan digunakan secara bebas oleh masyarakat ialah senjata yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian atau senjata yang bertujuan sebagai barang ajaib, barang pusaka maupun barang kuno. Kebijakan dari Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam mempunyai posisi strategis pada peraturan-peraturan dalam hal kepemilikan senjata tajam. Pada Undang-

undang juga dijelaskan jenis-jenis yang tergolong pada kategori senjata tajam di mana bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagaimana penyerangan dan pengancaman yang bisa dipidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam yaitu : “Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam undang-undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951”.<sup>19</sup> Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak dapat dikenakan ancaman pidana.

Senjata tajam dalam penelitian ini ialah senjata tajam yang di artikan dalam arti yang lebih spesifik yaitu senjata tajam yang dapat digunakan untuk memotong atau menyayat bukan sekedar senjata tajam yang digunakan untuk bertahan ataupun hanya sekedar membuat memar ataupun mematahkan. Undang-Undang No.12/Drt/1951 mengatur dua subjek hukum yaitu orang (*Natuurlijk persoon*) dan Korporasi atau badan hukum. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku atau subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek tindak pidana sebenarnya terlihat dari rumusan-rumusan pidana yang ada di KUHP yang di mana pidana atau sanksi yang ada dalam KUHP yaitu berupa hukuman penjara, kurungan dan denda yang kesemua sanksi tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijk persoon*).

Rumusan ketentuan pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tersebut adalah barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyeragakan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

<sup>18</sup> Pasal 489 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf e

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.<sup>20</sup>

Penulis mengambil sebuah contoh kasus penyalahgunaan barang sajam yang terjadi di kota bitung diantaranya adalah, Kasus penikaman pertama, yang terjadi di bitung, Sulawesi utara. Humas Polda Sulut–Tim 2 Resmob Polres Bitung mengamankan terduga pelaku penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Girian, hanya dalam waktu sekitar satu jam usai kejadian, pada Senin (18/3/2024) pagi. Kapolres Bitung AKBP Albert Zai melalui Kasi Humas Iptu Iwan Setiabudi, membenarkan hal tersebut. Iptu Iwan mengatakan, kejadiannya disalah satu rumah kost di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, pada Senin (18/3/2024) sekitar pukul 07:00 WITA. Terduga pelakunya pria berinisial JM (19), warga Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Diamankan satu jam setelah kejadian atau sekitar pukul 08:00 WITA, di wilayah kecamatan setempat,” kata Iptu Iwan.

Pemicunya, terduga pelaku sejak beberapa hari terakhir ini merasa curiga dan cemburu atas sikap pacarnya yang tidak seperti biasanya. Dia lalu mendatangi kost pacarnya dan mendapati korban berada di dalam kamar kost. Terduga pelaku yang cemburu dan marah lalu bertanya kepada pacarnya, siapa pria tersebut. “Pacar terduga pelaku yang ketakutan lalu menyuruh korban untuk keluar dari kamar. Saat itu juga terduga pelaku menikam korban beberapa kali menggunakan pisau badik. Korban lalu berlari menyelamatkan diri dalam kondisi terluka. Setelah itu terduga pelaku melarikan diri dari TKP,” jelas Iptu Iwan. Sementara itu Tim 2 Resmob Polres Bitung yang mendapat informasi kejadian, langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran hingga berhasil mengamankan terduga pelaku tanpa perlawanan. “Terduga pelaku beserta barang bukti sebilah pisau badik kemudian diserahkan dan diamankan di Polsek Matuari untuk diperiksa lebih lanjut,” kunci Iptu Iwan.<sup>21</sup> Pelaku dianggap melanggar ketentuan Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 dan percobaan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP mengenai tindakan percobaan pembunuhan.

Kasus penikaman kedua, Kejadiannya di wilayah Kelurahan Pateten Tiga Lingkungan 2 (Kampung Unyil), Kecamatan Maesa, Kota Bitung, pada Rabu (17/4) sekitar pukul 14.30 WITA. Tim Resmob Polsek Maesa mengamankan enam terduga pelaku penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam (sajam) terhadap seorang korban. Kapolres Bitung AKBP Albert Zai melalui Kasi Humas IPTU Iwan Setiabudi menjelaskan, keenam terduga pelaku diamankan hanya beberapa saat usai kejadian, di wilayah kelurahan setempat. “Keenam terduga pelaku masing-masing pria berinisial SL (21), ZG (19), RB (24), EL (19), RM (16), dan RP (19),” ujar Kasi Humas.

Dalam hal kepemilikan benda penusuk/penikam, yang belum jelas untuk apa barang tersebut digunakan, apabila digunakan sebagai alat berjaga-jaga, dalam arti alat pertahanan diri jika sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak diinginkan, maka untuk mengetahui dapat atau tidaknya dipidana atas kepemilikan benda ini, penulis mengacu pada ketentuan mengenai larangan membawa senjata tajam yang terdapat dalam **Pasal 2 UU Drt 12/1951**. Perlu dilihat lagi kegunaannya. Apabila alat tersebut memang diperuntukkan sebagai alat melakukan pekerjaan yang nyata-nyata digunakan oleh si yang bekerja dan alat itu dibawa untuk kepentingan pekerjaan, atau untuk kebutuhan rumah tangga maka ia tidak dapat dipidana.

Namun, apabila orang yang membawa senjata tajam/benda penusuk menggunakannya bukan untuk kepentingan pekerjaannya, ketika ada pemeriksaan di tempat umum dan ia diketahui tengah membawa benda tersebut dengan melawan hukum, maka unsur membawa senjata yang digunakan untuk menusuk tanpa hak sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt 12/1951 terpenuhi dan hal tersebut merupakan kejahatan yang diancam pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Dalam hal ini kasus-kasus yang penulis jabarkan diatas yang sudah jelas perbuatannya penyalahgunaan senjata tajam dalam hal ini secara khusus ber benda tajam seperti pisau atau benda penusuk lainnya, sudah melanggar peraturan yang telah diatur, berujung membunuh menggunakan benda penusuk hanya karena suatu masalah yang sebenarnya boleh diselesaikan dengan kepala dingin, yang akhirnya membuat pelaku yang menggunakan benda penusuk tersebut dapat

<sup>20</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17)

<sup>21</sup> Polda Sulut. 2024. *Kasus Penikaman Dipicu Cemburu di Girian, Terduga Pelaku Diamankan Polres Bitung Satu Jam Usai Kejadian*. Diakses pada tanggal 27 mei 2024, dari <https://humas.polri.go.id/2024/03/18/kasus-penikaman-dipicu-cemburu-di-girian-terduga-pelaku-diamankan-polres-bitung-satu-jam-usai-kejadian/>.

dipidanakan. Hal tersebut membuat masyarakat resah.

Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan, dan untuk melindungi masyarakat maka dibuatlah Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan semua pihak mengerti mengenai kegunaan senjata tajam yang sesungguhnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata tajam.

## **B. Penegakan penyalahgunaan senjata tajam di kota bitung**

Senjata tajam banyak beredar bebas dan banyak disalahgunakan di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepedulian Negara dalam menegakan kewajiban Negara yaitu melakukan perlindungan warga Negeranya. Hal ini memperlihatkan bahwa perbuatan dan sanksi yang tidak sinkron dalam hukum pidana, yang di mana dalam hukum sudah jelas dilarang serta mempunyai sanksi yang cukup berat tapi masih juga dilanggar dan tidak maksimal dalam penegakannya.

Penyalahgunaan senjata tajam secara tidak bertanggungjawab telah banyak dirasakan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia mulai dari zaman penjajahan belanda hingga sekarang banyak sekali penyalahgunaan senjata tajam memakan korban jiwa, kerugian moril dan kerugian materil. Pemerintah sebagai penguasa melakukan berbagai cara salah satunya ialah menggunakan hukum pidana yang berperan sebagai pelindung kepentingan masyarakat telah memberikan sanksi yang berat untuk siapa saja yang melanggar namun dalam pelaksanaannya tidak dipungkiri penegak hukum kesulitan karena kepemilikan dan penggunaan senjata tajam sudah menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan tersendiri dalam kehidupannya.

Seringkali dalam pola hubungan antar individu dan kelompok menimbulkan sebuah kesalahpahaman dan konflik, sehingga seringkali terjadi konflik yang berkelanjutan, dan untuk menyelesaikan biasanya individu atau kelompok menggunakan senjata tajam sebagai bentuk dari *defensive* dan *opensif* yang dilakukan.<sup>22</sup> Siapa pun tidak membatasi kepemilikan senjata tajam untuk memiliki senjata tajam itu, apabila senjata itu digunakan untuk sesuatu yang bisa merugikan

orang lain, sehingga bisa diberikan sanksi. Tanpa kecuali apabila senjata tajam hanya digunakan untuk hobi untuk mengoleksi senjata tajam. Ketentuan tentang penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam seharusnya berlaku bagi seluruh masyarakat, namun di sini komunitas yang mempunyai senjata tajam untuk hobi dan koleksi wajib mempunyai izin resmi mendirikan komunitas yang diterbitkan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bebasnya peredaran senjata tajam ini dikarenakan banyak sekali yang berminat ingin memiliki senjata tajam tersebut dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda, ada yang bermaksud untuk dijadikan barang koleksi, ada yang bermaksud sebagai dijadikan alat mempertahankan diri, ada yang bermaksud untuk dijadikan sebagai perlengkapan penunjang hobi dan masih banyak hal-hal lain dari niatan tersebut tidak sedikit pula senjata tajam yang dimiliki dengan maksud untuk disalahgunakan atau dimiliki untuk maksud melawan hukum seperti digunakan untuk tawuran, menodong, memeras dan hal melawan hukum lainnya, sebab itulah yang membuat penegakan penyalahgunaan senjata tajam yang masih sangat sulit karena minim pengaturan dan karena belum sepenuhnya ditegakkan terkait peredaran senjata tajam yang tidak diperbolehkan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dikalangan masyarakat di muka umum adalah:<sup>23</sup>

### **1. Faktor internal**

Faktor internal terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Maksudnya, para pihak atau kelompok tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan, ekonomi, sosial budaya dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin kompleks.

Dalam hal ini kita dapat mengambil salah satu contoh faktor internal yaitu kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat kurang, Pada umumnya yang terbiasa membawa senjata tajam adalah mereka yang berada di pedesaan maupun di perkotaan, sebagian dari mereka tingkat berpendidikan bahkan pemahaman dan Pengetahuan hukum positif terhadap mereka rendah, khususnya ketentuan yang berkenaan dengan senjata tajam. Hal tersebut

<sup>22</sup> Zahroni. (2014). Usai ujian 32 pelajar ditangkap polisi. <http://www.harianterbit.com/hanterdaerah/read/Tawuran-Uasai-Ujian-32-Pelajar-di-Sukabumi-Diamankan-Polisi>

<sup>23</sup> Arsad, A. N. (2022). Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum. *Journal Justiciabellen*, 2(01).

tentu berpengaruh terhadap rendahnya kesadaran hukum bagi masyarakat tentang larangan membawa senjata tajam pada tempat umum, dan keramaian di dalam masyarakat, dengan adanya hal tersebut mereka tidak berpikir sampai ke sisi hukumnya. Padahal dalam konteks pemberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat tidak dapat menjadi alasan tidak tahu, dan setiap pelanggaran tersebut tetap dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang di berlaku. Sebab setiap produk hukum yang diberlakukan secara umum didalam masyarakat mereka sudah dianggap mengetahuinya.

2. Faktor eksternal

Faktor internal terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, juga disebabkan faktor eksternal dan biasanya ini yang paling besar pengaruhnya terhadap para pihak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam bagi para pihak yang bertikai. Hal ini dapat terjadi sebab merupakan sifat bawaan dari lingkungan masing-masing yang sudah sering terlibat aksi perkelahian di daerahnya. Dari aksi perkelahian yang terjadi di lingkungannya sudah menggunakan senjata tajam. Dari faktor lingkungan inilah sehingga ketika terjadi aksi perkelahian menggunakan senjata tajam sebagai bentuk dari ego mempertahankan diri dan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukannya.

b. Faktor solidaritas

Penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam bagi kalangan pelajar atau mahasiswa adalah adanya rasa solidaritas atau kebersamaan bagi kelompok yang terlibat aksi perkelahian. Ini sebagai bentuk dari sebuah rasa saling menjaga dan saling melindungi serta saling membantu antar kelompoknya. Hal inilah faktor yang paling dominan di tingkat masyarakat.

3. Faktor teknologi

Kemajuan teknologi mengantar perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, hal ini ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang sudah memperkenalkan hasil karya dari segi teknologi, baik dari alat rumahan sampai pada teknologi perang. Selain dari

kemampuan menciptakan teknologi juga didukung karena adanya akses yang luas untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan, sehingga dengan mudahnya mengakses barang-barang yang diinginkan, tidak jarang ada pula oknum-oknum yang memanfaatkan kemudahan dari teknologi ini. Dari kemajuan teknologi ini banyak dari kalangan masyarakat ini mampu menciptakan sebuah senjata tajam.

4. Faktor budaya

Kehidupan dengan adat istiadat yang berbeda-beda sebenarnya suatu alat untuk mempersatukan ikatan persaudaraan yang lebih tinggi. Namun, tidak jarang justru ini menjadi pemicu timbulnya perkelahian. Bentrokan antar satu kebudayaan yang lain akan melemahkan norma yang ada, sehingga kontrol sosial yang ada pada masyarakat akan melemah. Dengan lemahnya kontrol sosial tersebut, membuat individu yang membentuk suatu komunitas masyarakat akan bertindak sendiri tanpa memperdulikan lagi norma yang telah disepakati.

5. Faktor dendam dan cemburu

Faktor dendam dan cemburu banyak mempengaruhi sebab terjadinya perkelahian di bitung, dengan latar belakang dipermalukan atau tidak terima karena sudah dipukul oleh salah satu kelompok lain. Ini biasanya terjadi pada salah satu anggota kelompok yang tidak diterima karena dipukul, sehingga memberitahukannya kepada teman-teman kelompoknya, sehingga para pihak pun membalas apa yang dilakukan kepada anggota kelompoknya, dan perkelahian antar kelompok ini tidak terhindarkan lagi. Cemburu jika kekasihnya direbut yang lain, dalam artian tidak menerima kekasihnya untuk berinteraksi dengan salah satu orang tersebut, sehingga memanggil teman yang lain untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kebiasaan membawa senjata tajam bagi masyarakat Indonesia sudah bukan merupakan suatu hal yang tabu melainkan suatu kebiasaan yang biasa dilakukan. Kebiasaan membawa senjata tajam ini mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang pertanian yang mewajibkan untuk membawa senjata tajam. Dari nilai-nilai budaya yang demikian itu pula kemudian melandasi lahirnya kebiasaan membawa atau memiliki senjata tajam. Dampak negatifnya dari budaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu berurusan dengan pihak kepolisian karena kedapatan memiliki senjata tajam tidak berizin. Hal ini dikarenakan

kurangnya sosialisasi serta mengedukasikan dalam menggunakan memiliki senjata tajam untuk perlindungan diri. belum lagi yang awalnya membawa senjata tajam hanya untuk dipakai sebagai pelindung diri tapi pada akhirnya digunakan untuk kepentingan lain seperti untuk membunuh orang dan sebagai bergaya.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”<sup>24</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.<sup>25</sup>

Salah satu tugas pihak kepolisian adalah di bidang pencegahan terjadinya tindak pidana. Apabila ada sekelompok orang membawa barang tajam yang dapat menimbulkan kecurigaan tentang kemungkinan maksud melakukan kekerasan, maka tindakan hukum dapat dilakukan dalam rangka tugas pencegahan tersebut. Dalam pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 dan pasal 7 ayat (1) huruf j disebutkan tentang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Oleh karena itu Mengenai penyidik pembantu, menurut pasal 1 KUHAP, maka penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Dalam hal ini penegakan penyalahgunaan senjata tajam yang dapat dilakukan adalah melalui mempengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya.

Terdapat 3 pokok bagian yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak pidana, yakni:<sup>26</sup>

#### 1. Preemptif

Merupakan langkah pertama yang dibuat

dengan aparat kepolisian guna agar tidak terjadi kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun memiliki jalan untuk berbuat kejahatan maupun pelanggaran tetapi tidak mempunyai niatan berbuat hal itu maka tidak akan terjadinya tindak kriminal.

#### 2. Preventif

Suatu lanjutan dari usaha pre-emptif yang sedang didalam tingkat mencegah saat belum terjadi suatu kriminal. Di dalam usaha preventif yang ditanamkan ialah menghilangkan waktu seseorang untuk melakukan kejahatan.

#### 3. Represif

Cara yang dibuat ketika terjadinya suatu kejahatan / tindakan kriminal, cara ini merupakan penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu pemberian sanksi, dan cara ini ialah suatu cara dalam menanggulangi tindak kriminal dengan cara konseptual yang dilakukan sesudah kejadian. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.

Cara lain untuk mengatasi kejahatan penyalahgunaan senjata tajam dengan melakukan upaya pencegahan antara lain, yaitu:

- 1) Mengadakan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah khususnya tingkat atas mengenai senjata tajam.
- 2) Melakukan kerja sama antara masyarakat termasuk berbagai organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka mencegah benturan dan terhindar dari bentrok-bentrok yang dapat memicu kekerasan dengan menggunakan senjata tajam.

Sebagian masyarakat masih ada yang belum paham akan hukum terutama hukum pidana mengenai senjata tajam hal ini benda tajam atau benda penusuk/penikam. karena pergaulan atau lingkungan sangat berpengaruh bagi diri seseorang, karena hal utama yang memicu kriminal dalam menggunakan senjata tajam terkhusus benda tajam ialah pengaruh lingkungan atau pergaulan. Lalu masalah lainnya juga yang

<sup>24</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

<sup>25</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

<sup>26</sup> Dina, C. P. (2021). *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Senjata Tajam* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).

diselesaikan dengan emosi dan berujung kematian karena penyalahgunaan senjata tajam tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam dan acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam payung hukum tersebut masyarakat diatur hak dan kewajibannya dalam kepemilikan senjata tajam di wilayah hukum Indonesia. Dalam Undang-undang juga dijelaskan seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Yang menjadi persoalan adalah meskipun undang-undang sudah mengatur mengenai senjata tajam terutama ber benda tajam/ penikam/ penusuk, beberapa masyarakat atau bisa kita sebut para oknum masih melakukan penyalahgunaan sajam dengan alasan/kasus yang beragam.
2. Penegakan hukum dalam kepemilikan senjata tajam dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan razia, Sanksi dalam kepemilikan senjata tajam sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat yaitu penjara maksimal 10 tahun, namun keputusan mengenai sanksi yang akan diberikan tergantung pada hakim yang memutuskan perkara tersebut. Penegakan hukum penyalahgunaan senjata tajam harus terus dilakukan, karena masih ada masyarakat yang tidak bisa mengendalikan diri mereka dalam menyalahgunakan senjata tajam dengan alasan beragam terutama karena dendam dan kecemburuan sehingga berujung melakukan tindak pidana salah satunya membunuh dengan pisau dan benda penusuk lainnya.

### B. Saran

1. Maraknya kejahatan yang menggunakan senjata tajam disini peran aparat penegak hukum, masyarakat dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.
2. Peran dari lingkungan rumah atau para orang tua sangat diperlukan, mereka dapat lebih memperhatikan dan memberikan pengajaran tentang bahayanya membawa senjata tajam dan memperhatikan tempat pergaulan anak atau saudara agar orang tua dapat memproteksi anaknya dari hal-hal yang bersifat melawan hukum seperti halnya

perkumpulan dan melakukan minum-minuman keras yang sering terjadi antara pelajar/ anak muda bahkan orang dewasa sehingga dapat memicu pergaulan yang tidak baik dan ketika melakukan perkelahian menggunakan senjata tajam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aldwin Rahadian Megantara, S. H. Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri. Deepublish, 2022
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Andi Hamzah. 1982. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Latief Wiyata, Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura, PT. LKIS Aksara Pelangi: yogyakarta, 2012.
- Muladi. (2005). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mawardi. 2021. *Kriminologi penggunaan senjata tajam*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- P. A. F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Riduan Syahrani. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2016. *Ilmu Hukum. Cetakan Keenam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2020, hal 208
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Yulies Tiena Masriani. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: 2017.

### Undang-Undang

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).*

*Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf e*

*Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam*

*Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

## Jurnal

Dodi Al fayed Ritonga. 2021. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembawa Senjata Tajam (Analisis Putusan no. 844/pid.sus/ 2018/pn.mdn). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 2 No. 3, hal. 4.

Dina, C. P. (2021). *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Senjata Tajam* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).

Esterina yuni, 2022, "pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak oleh anak (studi putusan nomor 29/pid.sus-anak/2022/pn smn)", skripsi fakultas hukum universitas atma jaya, h.11.

Hardiyanti, *Analisis Yuridis terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak oleh anak*, Vol. 20, Nomor 10, Journal Of Law, hal 40, 2022

Haris, O. K., Hidayat, S., Sinapoy, M. S., & Rahmat, N. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 369-383.

Hakim, L., & Ramasasi, R. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Hukum Respublica*, 23(01), 1-10.

Ridel Lembong, *Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia*, Vol. 10, No. 2, Ejournal.Unsrat, hal 7, 2021

Rosady, R. S. R. (2019). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Suwastono, D. A. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Geng Motor Di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

Sembiring, I. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata*

*Tajam Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP (Studi Putusan No. 3437/Pid. Sus/2019/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Syafiudin, M. S. (2020). Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. *Dinamika*, 26(6), 726-737.

wijaya harja et al., "tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam", qawanin jurnal ilmu hukum, no.1, vol.1, juli, 2020, h.2.

## Website

Admin Info Hukum, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, <https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/#:~:text=2017>

Annisa Medina Sari, *Jenis Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, <https://fahum.umsu,2023>

Arsad, A. N. (2022). Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum. *Journal Justiciabellen*, 2(01).

Bakri, *Mengapa kita butuh hukum*, <https://aceh.tribunnews.com/2021/11/19/mengapa-kita-butuh-hukum,2021>

Bernadetha Aurelia Oktavira, Mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya,2023>

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. 2022. *Jerat pasal membawa senjata tajam, adakah. Hukum Online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membawa-senjata-tajam-cl2410/>. Pada tanggal 01 Juni 2024

Harja Wiaya, *Tinjauan Yuridis terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2020), Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, hal 2, 2020

ManadoPost.id. Franky Sumaraw. 2024. *Begini Kronologi Kasus Penikaman Kampung Unyil, Senjata Tajam Milik Korban, Enam Terduga Pelaku Ditangkap*. Diakses pada tanggal 27 mei 2024, dari <https://manadopost.jawapos.com/bitung/284556826/begini-kronologi-kasus-penikaman-kampung-unyil-senjata-tajam-milik-korban-enam-terduga-pelaku-ditangkap>.

Polda Sulut. 2024. *Kasus Penikaman Dipicu Cemburu di Girian, Terduga Pelaku Diamankan Polres Bitung Satu Jam Usai Kejadian*. Diakses pada tanggal 27 mei 2024, dari

<https://humas.polri.go.id/2024/03/18/kasus-penikaman-dipicu-cemburu-di-girian-terduga-pelaku-diamankan-polres-bitung-satu-jam-usai-kejadian/>.

Redaksibm. BeritaManado.com 2024. *Dipicu Dendam, Nyawa Boru Melayang di Tangan Tiga Pemuda Matuari*. Diakses pada tanggal 27 mei 2024 dari <https://beritamanado.com/dipicu-dendam-nyawa-boru-melayang-di-tangan-tiga-pemuda-matuari/>.

Sugali, Pengertian Tindak Pidana, <https://hukumnya.com/pengertian-tindak-pidana, 2022>

Satuhukum.com, *10 Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli*, <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.htm, 2020>

Satria Pratama Putra Apriyanto, Adakah alat pertahanan diri yang diperbolehkan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-alat-pertahanan-diri-yang-diperbolehkan-di-indonesia, 2023>

TimHukumOnline, *Arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-penting-hukum-dalam-mewujudkan-keadilan, 2023>

Willa Wahyuni, *Hukum sebagai senjata tajam untuk jaga diri*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-membawa-senjata-tajam-untuk-jaga-diri, 2022>

Widiansyah Anugerah, *Perbedaan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Pengertian dan dampaknya dalam praktik hukum*, <https://www.localstartupfest.id/faq/perbedaan-yuridis-normatif-dan-yuridis-empiris, 2023>

Wikipedia, [“https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata”](https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata), diakses pada tanggal 26 Juli 2024.

Zahroni. (2014). Usai ujian 32 pelajar ditangkap polisi. <http://www.harianterbit.com/hanterdaerah/read/Tawuran-Usai-Ujian-32-Pelajar-di-Sukabumi-Diamankan-Polisi.>